



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Alamat di Kabupaten Murung Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat didepan persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan Penggugat ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama **Pdt. Alriana K. Kristina** di Gereja GKE [REDACTED] pada tanggal 19 Juli 2018;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2023;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kebahagiaan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, oleh karena mulai sering terjadi

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya sebagai akibat adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Puncak pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2021 dan Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat pernyataan cerai secara adat pada tanggal 04 Desember 2021 yang diketahui oleh mantir adat dan kepala desa beserta dua orang Saksi;
7. Oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah, sehingga menurut Penggugat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diteruskan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak menjalani hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
8. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;
9. Sehubungan dengan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengasili perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat dan Tergugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini agar berkenan memutus sebagaimana berikut ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKE [REDACTED] pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2023 sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 2



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebankan biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada tergugat. Ataupun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai risalah panggilan dimana panggilan tersebut telah ditujukan ke alamat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan diterima serta ditanda tangani oleh Tergugat namun pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti risalah panggilan dari Jurusita tersebut, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat tetap gugatannya tanpa ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu berupa surat yang kemudian diberi tanda terdiri dari :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor Induk Kependudukan: [REDACTED] tanggal 04 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Buku Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) [REDACTED] Nomor: [REDACTED]

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tanggal 01 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor: ██████████ tanggal 17 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 04 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi ;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2018;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut setahu Saksi tidak ada memiliki anak;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut di Kabupaten Murung Raya;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
  - Bahwa setahu Saksi pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah yaitu sudah tidak adanya kecocokan antar keduanya, dimana Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakibatkan oleh Tergugat cemburu dengan Penggugat ditempat kerja dimana Penggugat bekerja, lalu adanya masalah ekonomi yang diakibatkan

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 4



oleh Tergugat yang tidak mau bekerja serta Tergugat yang suka bermain judi dan mabuk-mabukan;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan bahwa tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada membuat Surat Pernyataan Cerai secara Adat tersebut pada tahun 2021;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah rekan kerja Saksi ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut setahu Saksi tidak ada memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut di Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah yaitu sudah tidak adanya kecocokan antar keduanya, dimana Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakibatkan oleh Tergugat cemburu dengan Penggugat ditempat kerja dimana Penggugat bekerja, lalu adanya masalah ekonomi yang diakibatkan oleh Tergugat yang tidak mau bekerja serta Tergugat yang suka bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan bahwa tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada membuat Surat Pernyataan Cerai secara Adat tersebut pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan dimana pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## ----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Alriana K. Kristina di Gereja GKE [REDACTED] pada tanggal 19 Juli 2018 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2023;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga namun hal tersebut tidak berlangsung lama oleh karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2021 dan Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat pernyataan cerai secara adat pada tanggal 04 Desember 2021 yang diketahui oleh mantir adat dan kepala desa beserta dua orang Saksi;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah, sehingga menurut Penggugat rumah tangga antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat diteruskan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak menjalani hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan perkara ini dan harus dibuktikan dimuka persidangan sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berlarut-larut serta diantara keduanya telah pisah ranjang sejak tahun 2021 hingga sekarang sehingga tidak ada lagi ketentraman dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 (2) UU.RI. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 yang menjadi dasar pembeda bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 menyebutkan jika suatu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) macam bukti surat seperti tersebut diatas yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian hukum, pembuktian semua alat bukti dari Penggugat tersebut diatas adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti bagi para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut ;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah membuktikan bahwa Penggugat adalah benar penduduk yang beralamat di Kabupaten Murung Raya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti yang menerangkan bahwa benar berdasarkan fotokopi Buku Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) [REDACTED] Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tanggal 01 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti yang menerangkan bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor: [REDACTED] tanggal 17 April 2023, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan karena akte tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, bukti ini harus diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, sehingga apabila bukti ini dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa ia adalah Istri sah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti yang menerangkan bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 04 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai secara adat dihadapan Mantir Adat [REDACTED] dan Kepala Desa [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat disusun secara alternatif yang mana selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5 juga dicantumkan petitum alternatif berupa kalimat apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat selain daripada selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5, Majelis Hakim dapat memberikan putusan diluar daripada yang dimintakan di dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5 sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus diperhatikan pedoman yang digariskan Yurisprudensi Nomor 698 K/Sip/1969 yang menegaskan “Amar putusan yang berbunyi mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan”. Dengan demikian maka petitum gugatan ke-1 baru dapat dikabulkan jika keseluruhan petitum gugatan telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKE [REDACTED] pada tanggal 19 Juli 2018 dengan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] tanggal 17 April 2023 sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri karena antara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali, apalagi untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal seperti yang dicitakan dalam Pasal I UU RI. No. I tahun 1974, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus t hingga diantara keduanya telah sepakat untuk berpisah sejak tahun 2021 dihadapan Kepala Adat dan Kepala Desa sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat didukung dengan keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 dipersidangan yang mengetahui permasalahan nafkah antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat yang bekerja untuk menghidupi keluarga, Tergugat yang ringan tangan memukul Penggugat karena cemburu dengan Penggugat ditempat kerja Penggugat serta juga mengetahui jika Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan dari fakta Tergugat sendiri tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menghadapkan wakilnya untuk membantah tentang dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau pertengkaran tersebut, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang RI. No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU R.I. No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana tidak terlihat adanya harapan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya dan disamping itu pula Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor: [REDACTED] pada tanggal 17 April 2023 putus karena perceraian;

Menimbng, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu *"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"* (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum), untuk dicatat perceraian tersebut dalam register yang disediakan dan diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbng, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian adalah di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang termasuk didalam wilayah Kabupaten Barito Utara maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sehingga dengan demikian selain mencatatkan perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 4 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 dimana Penggugat menginginkan agar membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat, Majelis berpendapat karena Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum ke 5 Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4 dan 5 dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( **PENGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT** ) sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor [REDACTED] tertanggal 17 April 2023, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya untuk di dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 1.407.000,00 ( satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **04 November 2024**, oleh kami **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI RAHMAD, S.H., M.H.** dan **MOHAMMAD PANDI ALAM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Sdr. **BERLY, S.E., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah dikirim melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**EDI RAHMAD, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**MOHAMMAD PANDI ALAM, S.H., M.H.**

PANITERA

**BERLY, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp1.237.000,00
4. PNBPN relas panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp1.407.000,00
Terbilang :	(satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mtw. Hal. 13